

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sakral yang mengandung tujuan-tujuan luhur (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹ Salah satu tujuan fundamental pernikahan adalah keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang secara teoretis diposisikan sebagai bagian dari lima tujuan utama syariat Islam (*al-maqāṣid al-khamsah*)². Pandangan ini diperkuat oleh banyak nash al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keturunan sebagai amanah, sarana regenerasi umat, dan fondasi keberlangsungan kehidupan sosial.³ Dalam kerangka ushul fiqh klasik, tujuan ini kemudian dijaga melalui prinsip *maslahat*, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia sesuai dengan kehendak syariat.⁴

Menurut Hallaq, konsep *maslahat* menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya ketika berhadapan dengan realitas

¹ Darlin Rizki, Frina Oktalita, and Ali Sodikin, "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2022): 487–508, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>; Faizal Liky and Abd. Qohar, "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of A . Introduction Marriage Is a Legal Act That Has Legal Consequences , 1 One of the Legal Consequences of Marriage Is That the Husband Must Meet the Needs of His Wife in the Form of Providing Mai," *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318, <https://doi.org/http://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14068> Volume.

² Iswadi Muhammad Yazid, Masduki, and Mawardi, "Marriage Financing in Islamic Law : A Maqā s Id Al- Sharī ' Ah Analysis of Wahbah Al-Zuh Aylī ' s Thought," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 568–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12627>.

³ Jurnal Pemikiran and Usul Fikih, "Istinbat of Hadith Reproduction; Relevance of the Advice to Increase Offspring from the Perspective of Hifz Al-Bi'ah," *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih* 6 (2024): 65–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v6i1.82>.

⁴ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqsid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah," *At-Turaa* 2, no. 1 (2015): 25–44.

sosial yang terus berubah.⁵ Para ulama ushul fiqh merumuskan *maslahat* sebagai parameter dalam menilai kebijakan hukum, dengan tetap memperhatikan relasinya dengan *nash* dan *maqāṣid*. Di antara tokoh penting dalam diskursus ini adalah Najmuddin al-Thufi dan Abu Hamid al-Ghazali. Al-Thufi dikenal dengan gagasannya yang memberikan ruang luas bagi *maslahat* rasional dalam penetapan hukum, khususnya dalam wilayah *mu‘āmalāt* dan adat, bahkan ketika *maslahat* tersebut tampak berhadapan dengan *nash* yang bersifat *zhanni*.⁶ Sementara itu, al-Ghazali memosisikan *maslahat* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* yang ketat, dengan menegaskan bahwa *maslahat* hanya sah dijadikan dasar hukum apabila selaras dengan tujuan-tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath‘i*.⁷

Fenomena *childfree* saat ini berkembang secara global dan mulai menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia. *Childfree* dipahami sebagai keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, bukan karena keterbatasan biologis, melainkan sebagai pilihan hidup yang direncanakan.⁸ Fenomena ini muncul seiring perubahan struktur sosial modern, meningkatnya pendidikan, urbanisasi, tuntutan ekonomi, perubahan pola relasi gender, serta berkembangnya wacana kebebasan individu dan hak reproduksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 71.000 perempuan usia 15–49 tahun di Indonesia yang menyatakan memilih tidak memiliki anak atau *childfree*.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa *childfree* bukan lagi sekadar

⁵ Wael B. An Hallaq, *Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

⁶ Najmuddin Al-Thufi, *Sharḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 154.

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* (Bairut: Dār al-Fikr, n.d.), 326.

⁸ Dza Himmatin Aliyyah et al., “Childfree Dalam Perspektif Agama Islam: Analisis Persepsi Mahasiswa,” *Indonesian Journal of Islamic Religious Education* 2, no. 1 (2024): 75–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.63243/nvnhf461>.

⁹ <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/5cc6d1ffbf0f507ba5c8162a/cerita-data-statistik-untuk-indonesia.html>. Diakses pada hari Rabu 06 Mei 2026 Pukul 20.00, Bandung.

wacana Barat, tetapi telah menjadi bagian dari realitas keluarga modern di Indonesia, termasuk pada keluarga Muslim.¹⁰

Secara sosiologis, munculnya childfree di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor ekonomi, yaitu meningkatnya biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan sebagian pasangan merasa belum mampu menjamin kesejahteraan anak di masa depan.¹¹ Kedua, faktor pendidikan dan karier, di mana meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran individual mendorong pasangan lebih selektif dalam mengambil keputusan reproduksi.¹² Ketiga, faktor psikologis dan pengalaman traumatis masa lalu, seperti pola asuh yang buruk, kekerasan dalam keluarga, atau trauma masa kecil yang menimbulkan ketakutan menjadi orang tua. Keempat, faktor relasi sosial modern, termasuk fenomena generasi sandwich yang menanggung beban ekonomi keluarga besar sehingga memilih tidak memiliki anak demi menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga. Selain itu, berkembangnya media sosial dan budaya digital turut mempercepat penyebaran wacana childfree melalui berbagai platform publik.¹³

Secara historis, praktik atau kecenderungan hidup tanpa anak sesungguhnya bukan fenomena baru. Dalam sejarah Romawi kuno, pemerintah bahkan pernah mengeluarkan kebijakan pronatalis untuk mendorong masyarakat memiliki keturunan demi menjaga stabilitas negara.¹⁴ Memasuki abad modern, khususnya pada era feminisme

¹⁰ Sri Mulyani, "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Fenomena Childfree Dalam Keluarga Muslim Modern," *Ameena Journal* 3, no. 1 (2025): 436–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.63732/aij.v3i4.219>.

¹¹ Muhammad Indarta et al., "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi," *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 18–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.633>.

¹² Siti Rahmah, "Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (2023): 121–39, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>.

¹³ Fathul Mu'in et al., "Childfree in Modern Muslim Communities of Lampung and West Java Provinces: A Maqāsid Al-Sharī'ah Perspective," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 860–77, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22400>.

¹⁴ Ibnu Pa'qih, "Childfree Dalam Dialektika Ham Dan Syariat : Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Al-Qolam Malang Maqashid* 8, no. 1 (2025): 112–26.

gelombang kedua tahun 1960–1970-an, *childfree* berkembang menjadi gerakan sosial yang menekankan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan reproduksi. Gerakan tersebut kemudian menyebar secara global melalui perkembangan teknologi informasi dan media sosial, termasuk masuk ke Indonesia sebagai bagian dari transformasi budaya masyarakat modern.¹⁵

Sementara itu, secara yuridis, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang praktik *childfree*. Namun demikian, regulasi hukum keluarga di Indonesia tetap menempatkan keturunan sebagai tujuan penting perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) untuk membentuk keluarga sakinah serta melanjutkan keturunan. Dengan demikian, meskipun *childfree* tidak dikategorikan sebagai tindakan ilegal, secara normatif praktik tersebut dipandang tidak sejalan dengan orientasi dasar perkawinan dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia.

Dalam perspektif fikih Islam, praktik *childfree* juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi Muslim kontemporer. Sebagian ulama memandang *childfree* bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl*, karena Islam menganjurkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarīʿah*.¹⁷ Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang

¹⁵ Sukron Ma'mun, Sheikh Adnan Ahmad Usmani, and Ibnu Akbar Maliki, "Childfree Phenomenon Among Urban Muslims: A Multidisciplinary Examination Of Science And Morality," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (2023): 115–29, <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6773>.

¹⁶ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

¹⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

menganjurkan umat Islam menikah dengan pasangan yang penyayang dan subur agar memperbanyak umat. Selain itu, anak diposisikan dalam Islam sebagai amanah, karunia, dan penerus agama. Oleh karena itu, keputusan menolak keturunan secara sengaja dianggap berpotensi bertentangan dengan spirit syariat.

Namun, sebagian akademisi Muslim kontemporer melihat *childfree* secara lebih kontekstual melalui pendekatan maslahat dan hak reproduksi.¹⁸ Dalam pandangan ini, keputusan tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan rasional apabila didasarkan pada kondisi tertentu, seperti kesehatan fisik dan mental, ketidakmampuan ekonomi, trauma psikologis, atau kekhawatiran terhadap kualitas pengasuhan anak. Pendekatan ini melihat bahwa kemaslahatan keluarga tidak selalu diukur dari keberadaan anak semata, tetapi juga dari kemampuan pasangan menjaga stabilitas rumah tangga, kesehatan, dan kualitas hidup. Perdebatan ini menunjukkan bahwa *childfree* telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang kompleks dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer.¹⁹

Di sinilah tampak adanya gap antara teori dan kenyataan. Di satu sisi, teori maslahat dalam hukum Islam menempatkan *hifz al-nasl* sebagai tujuan fundamental yang harus dijaga. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan adanya praktik *childfree* yang dianggap membawa *maslahat* tertentu bagi individu dan keluarga. Ketegangan ini memunculkan problem akademik sekaligus normatif: bagaimana menilai *childfree* dalam perspektif hukum Islam yang berbasis *maslahat*? Apakah *childfree* secara mutlak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, ataukah ia dapat dipahami

¹⁸ Uswatul Khasanah and Rasyid Ridho Muhammad, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *E-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021); Nabilla Lynne et al., "Framing Childfree as a Choice: A Case Study of Magdalene . Co," *Kajian Jurnalisme* 08, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i2.59328> Framing.

¹⁹ Ikhwanuddin Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, and Erie Hariyanto, "Understanding The Rise of Childfree Marriage: Avoiding Toxic Family, Being Happy and Well Without Children Despite Contradiction With Maqashid Al-Sharia," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 302–29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9984>; Muhammad Abdul Latief et al., "The Childfree Phenomenon and Its Impact on Family Resilience: An Islamic Legal Perspective," *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 2 (2024): 57–66.

sebagai praktik kondisional yang memerlukan pendekatan masalah kontekstual?

Problem tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perbedaan konstruksi teori masalah di kalangan ulama. Al-Ghazali, dengan pendekatan *maslahat syar'iyah*-nya, cenderung menjaga *maqāṣid* klasik secara ketat, sehingga *childfree* berpotensi dipandang bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*²⁰. Sebaliknya, al-Thufi membuka ruang lebih luas bagi pertimbangan masalah aktual, sehingga memungkinkan adanya penilaian hukum yang lebih fleksibel terhadap fenomena *childfree*.²¹ Perbedaan ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks keluarga Muslim Indonesia, khususnya melalui studi komparatif yang menempatkan kedua tokoh tersebut dalam dialog langsung.

Berangkat dari problematika di atas, penulis memetakan langkah solitif dengan menawarkan suatu pandangan yaitu dengan menganalisis perbandingan pemikiran hukum Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali tentang *childfree* berdasarkan teori *maslahat*, serta menelaah implikasinya bagi kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada penilaian normatif hitam-putih, tetapi berupaya merumuskan kerangka pemahaman hukum Islam yang kontekstual, proporsional, dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang *childfree* dalam perspektif Islam masih bersifat parsial. Pertama, beberapa penelitian membahas *childfree* dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, seperti studi oleh Siti Rahmah²², Deulin and Ponkov²³ dan

²⁰ Muhammad, *Al-Mustafā Min 'Ilm Al-Uṣūl*.

²¹ Al-Thufi, *Sharḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah*.

²² Rahmah, "Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga."

²³ Deulin Dmitry Vladimirovich and Penkov Alexander Mikhailovich, "Psychological Phenomenon of ' Childfree ' as a Problem of Modern Youth," *Anatolian Journal of Mental Health* 2, no. 2 (2025): 57–72, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17097887>.

Shabrina Dkk²⁴ yang menyoroti perubahan nilai keluarga modern. Kedua, sejumlah penelitian mengkaji *childfree* dalam perspektif hukum Islam normatif, tetapi cenderung menggunakan pendekatan fikih klasik tanpa analisis perbandingan teori *maslahat*, seperti penelitian Nabilla Dkk²⁵ dan Ikhsan Dkk.²⁶ Ketiga, kajian tentang teori *maslahat* al-Thufi dan al-Ghazali lebih banyak dilakukan dalam konteks umum ushul fiqh, seperti kajian Mohamad Ramadan Dkk²⁷, Siti Rohmah dan Ifa Nurhayati²⁸, dan Irsyad & Asep²⁹, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan isu *childfree*. Keempat, penelitian tentang hukum keluarga Islam di Indonesia umumnya berfokus pada isu pernikahan dini, poligami, atau perceraian, seperti studi oleh Muhaimin³⁰ dan Dwi & Elsiana³¹, sementara *childfree* belum menjadi fokus utama. Kelima, penelitian yang mengkaji dan membahas hak reproduksi dalam Islam, tetapi lebih menekankan aspek kesehatan dan gender, bukan

²⁴ Amimah Shabrina et al., "The Childfree Phenomenon in Indonesia : An Analysis of Sentiments on YouTube Video Comments," *JAMBURA JOURNAL OF MATHEMATICS* 6, no. 1 (2024): 29–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jjom.v6i1.23591>.

²⁵ Lynne et al., "Framing Childfree as a Choice : A Case Study of Magdalene . Co."

²⁶ Mochammad Ikhsan, Acep Ihsan Rohmatulloh, and Eni Zulaiha, "Childfree Dalam Al-Qur ' an : Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025): 2041–60, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1880.Childfree>.

²⁷ Mohamad Ramadan Habibi et al., "Implementasi Teori Al-Maslahah Najmuddin Ath-Thufi Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. June (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15559919>.

²⁸ Siti Rohmah Muyassaroh and Ifa Nurhayati, "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer," *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW* 1, no. 2 (2025): 496–500, <https://doi.org/doi.org/10.63822/86hxy74>.

²⁹ Irsyad Al Fikri Ys and Fu'ad Asep, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

³⁰ Nowaf Rozal Muaimin, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)" (Institut AGama Islam Ponorogo, 2024).

³¹ Dwi Nurwahyuni and Elsiana, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang)," *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)* 2, no. 1 (2025): 1–15.

pada analisis maqāṣid dan maslahat secara mendalam seperti karya Taufikurrahman³² dan Uswatun Khasanah³³.

Berdasarkan pemetaan kajian telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian yang signifikan dan belum ada yang mengkaji *childfree* dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut. Maka, berangkat dari *research gap* tersebut peneliti akan mengisi celah kekosongan dengan membahas *childfree* dalam perspektif *at-thufi* dan *al-ghazali*. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif perbandingan pemikiran hukum Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali tentang *childfree* dalam kerangka teori *maslahat*, serta menelaah implikasinya bagi keluarga Muslim di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)³⁴, menggunakan pendekatan perbandingan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan filsafat hukum Islam, serta dilengkapi dengan analisis kontekstual terhadap realitas sosial dan hukum Indonesia.

Urgensi penelitian ini ialah untuk merespons dinamika keluarga Muslim modern tanpa kehilangan pijakan normatifnya, di mana dewasa ini meningkatnya praktik *childfree* yang menjadi perdebatan publik antara di perbolehkan atau tidak, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.

Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi paradigma hukum Islam dalam merespons fenomena *childfree* melalui analisis komparatif teori *maslahat* Najmuddin al-Ṭufī dan Imam al-Ghazālī. Penelitian

³² Taufikurrahman Taufikurrahman et al., “Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo,” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88, <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>.

³³ Khasanah and Muhammad, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.”

³⁴ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Arizona State University: Sage Publications, 2014), 21.

terdahulu umumnya mengkaji *childfree* dari perspektif sosiologi, hak reproduksi, atau *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum, sedangkan kajian yang membandingkan kedua paradigma masalah tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam masih sangat terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan analisis komparatif terhadap pemikiran Najmuddīn al-Ṭūfī dan Imam al-Ghazālī, tetapi juga menawarkan Model Penetapan Hukum *Childfree* Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai produk pemikiran yang mengintegrasikan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihad*, dan keluarga sakinah. Model ini dirancang sebagai rekomendasi konseptual bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan penguatan ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. Integrasi tersebut menghasilkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif dalam menilai fenomena *childfree*, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan tujuan syariat, dinamika sosial, dan ketahanan keluarga Muslim Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mengajukan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang faktor sosiologis, historis, dan yuridis munculnya fenomena *childfree* di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi pemikiran Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali dalam memaknai praktik *childfree* berdasarkan kerangka teori masalah?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendekatan teori masalah Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali dalam merespons fenomena *childfree*?
4. Bagaimana implikasi hukum praktik *childfree* berdasarkan perbandingan teori masalah Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali terhadap kehidupan keluarga Muslim di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang faktor sosiologis, historis, dan yuridis munculnya fenomena *childfree* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konstruksi pemikiran Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali dalam memaknai praktik *childfree* berdasarkan kerangka teori maslahat.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan teori maslahat Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali dalam merespons fenomena *childfree*?
4. Untuk menganalisis implikasi hukum praktik *childfree* berdasarkan perbandingan teori maslahat Najmuddin al-Thufi dan al-Ghazali terhadap kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Keberadaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat hasil sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam melalui integrasi Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Imam al-Syāṭibī, Teori Ijtihad Imam al-Syaukānī, dan Teori Keluarga Sakinah Wahbah al-Zuhailī dalam menganalisis fenomena *childfree*. Integrasi ketiga teori tersebut diharapkan menghasilkan konstruksi konseptual yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tujuan syariat, mekanisme penetapan hukum Islam, dan implementasinya dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

b. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*),

khususnya pada kajian hukum reproduksi, tujuan perkawinan, maqāṣid al-syarī'ah, dan ijtiḥad kontemporer.

c. Pengembangan Riset

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai fenomena *childfree* maupun isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam. Kerangka teoritis yang dibangun melalui integrasi maqāṣid al-syarī'ah, ijtiḥad, dan keluarga sakinah dapat dikembangkan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum keluarga lainnya, seperti kesehatan reproduksi, hak reproduksi pasangan suami istri, ketahanan keluarga, keluarga tanpa anak (*childless*), adopsi anak, teknologi reproduksi berbantu, hingga kebijakan kependudukan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membuka ruang lahirnya penelitian-penelitian baru yang bersifat multidisipliner, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Pemerintah sebagai bahan dari pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Lembaga terkait keluarga yang hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk menjalankan Lembaga.
- c. Masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat dalam hal menghadapi fenomena *Childfree* di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Grand Teori (*Maqasid al-Syariah*)

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan teori besar (*grand theory*) dalam kajian hukum Islam yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat diturunkan Allah SWT bukan sekadar sebagai aturan normatif, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tokoh yang paling

sistematis mengembangkan teori ini adalah Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.³⁵ Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam memiliki tujuan (maqashid) yang bersifat universal, yaitu menjaga kehidupan manusia agar tetap berjalan sesuai kehendak syariat. Dengan demikian, suatu hukum tidak cukup dipahami hanya berdasarkan bunyi teks (nash), tetapi juga harus dipahami melalui tujuan dibalik pensyariatannya.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tingkatan dharuriyyat merupakan kebutuhan primer yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Pada tingkatan ini terdapat lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Lima prinsip tersebut menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu perbuatan membawa maslahat atau justru menimbulkan mafsadat.³⁶

Dalam penelitian mengenai fenomena childfree, teori maqashid memiliki posisi yang sangat penting karena persoalan utama penelitian berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Menurut al-Syatibi, keberadaan keturunan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi merupakan bagian dari tujuan syariat untuk menjaga kesinambungan umat manusia, menjaga eksistensi agama, serta menjamin keberlangsungan masyarakat. Oleh sebab itu, institusi perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai legalisasi hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana regenerasi manusia yang sah.

Namun demikian, al-Syatibi juga menegaskan bahwa maqashid tidak boleh dipahami secara tekstual semata. Dalam kondisi tertentu,

³⁵ Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 1st ed. (Beirut: DKI, 2013).

³⁶ Al-Syatibi.

pertimbangan kemaslahatan dapat memperhatikan realitas sosial selama tidak merusak tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, teori maqashid mampu menjadi alat analisis yang komprehensif untuk menilai fenomena childfree secara proporsional, yakni dengan mempertimbangkan tujuan menjaga keturunan sekaligus memperhatikan aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, maupun kondisi sosial pasangan suami istri.

Dalam penelitian ini, teori maqashid digunakan sebagai grand theory untuk menjelaskan orientasi utama hukum Islam terhadap praktik childfree. Analisis tidak hanya diarahkan pada status halal atau haram suatu pilihan reproduksi, tetapi juga pada sejauh mana keputusan tersebut mendukung atau bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat. Dengan demikian, teori al-Syatibi menjadi fondasi filosofis dalam membangun argumentasi hukum yang bersifat komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

2. Middle Teori (Ijtihad)

Teori ijtihad yang dikembangkan oleh Imam al-Syaukani menempatkan aktivitas berpikir hukum sebagai kewajiban ilmiah ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Berbeda dengan sebagian ulama yang cenderung mempertahankan praktik taqlid terhadap mazhab tertentu, al-Syaukani menegaskan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka sepanjang masa. Menurutnya, dinamika masyarakat akan terus melahirkan persoalan-persoalan baru yang memerlukan penyelesaian hukum berdasarkan metode istinbath yang benar.³⁷

Dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, al-Syaukani menjelaskan bahwa ijtihad merupakan pengerahan seluruh kemampuan intelektual seorang mujtahid untuk menemukan hukum syariat melalui dalil-dalil yang bersifat rinci. Aktivitas tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan

³⁷ Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

harus memenuhi syarat keilmuan, penguasaan terhadap Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, ijma', qiyas, maqashid syariah, serta metode ushul fikih. Fenomena childfree merupakan contoh persoalan kontemporer yang belum dikenal pada masa klasik sebagai identitas sosial modern.³⁸ Oleh sebab itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan ijtihad. Dalam konteks ini, teori al-Syaukani memberikan kerangka metodologis bagaimana seorang ahli hukum Islam melakukan proses penalaran hukum dengan mengintegrasikan nash, maqashid, maslahat, serta realitas sosial kontemporer.

Al-Syaukani juga menolak fanatisme mazhab apabila pendapat mazhab bertentangan dengan kekuatan dalil. Baginya, otoritas utama tetap berada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini sangat relevan dalam penelitian mengenai childfree karena fenomena tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan mengutip pendapat klasik secara literal, tetapi memerlukan analisis terhadap perubahan sosial, hak reproduksi, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, dan perkembangan masyarakat modern. Dalam penelitian ini, teori ijtihad digunakan sebagai middle theory yang menjembatani hubungan antara tujuan syariat (maqashid) dengan penerapan hukum terhadap fenomena childfree. Dengan menggunakan teori al-Syaukani, penelitian dapat menjelaskan bagaimana proses istinbath hukum dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tetap berpijak pada dalil syariat sekaligus responsif terhadap realitas sosial. Melalui teori ini, penelitian tidak berhenti pada pendekatan normatif, tetapi menghadirkan argumentasi hukum Islam yang adaptif, objektif, dan ilmiah.

3. Apply Teori (Keluarga Sakinah)

Teori keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili berangkat dari pemahaman bahwa tujuan utama perkawinan dalam

³⁸ Al-Syaukani.

Islam adalah membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut al-Zuhaili, keluarga merupakan institusi sosial sekaligus ibadah yang berfungsi menjaga agama, membina akhlak, melahirkan generasi saleh, dan menciptakan stabilitas masyarakat.³⁹ Dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, al-Zuhaili menjelaskan bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menciptakan ketenangan jiwa, serta membangun kerja sama antara suami dan istri. Oleh sebab itu, keluarga sakinah tidak hanya diukur dari keberadaan anak, tetapi juga dari terpenuhinya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga secara adil.

Menurut al-Zuhaili, sakinah merupakan keadaan psikologis yang lahir dari hubungan harmonis antara suami dan istri yang dibangun atas dasar keimanan, komunikasi, tanggung jawab, dan kasih sayang. Mawaddah menunjukkan cinta yang diwujudkan melalui tindakan nyata, sedangkan rahmah merupakan kasih sayang yang melahirkan sikap saling membantu, memaafkan, dan menjaga satu sama lain ketika menghadapi kesulitan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, teori keluarga sakinah menjadi teori terapan (*applied theory*) karena digunakan untuk mengukur dampak pilihan tidak memiliki anak terhadap tujuan pembentukan keluarga. Keputusan childfree tidak cukup dinilai hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari implikasinya terhadap ketahanan keluarga, keharmonisan rumah tangga, fungsi reproduksi, pendidikan generasi, serta keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000).

⁴⁰ Az-Zuhaili.

Al-Zuhaili menekankan bahwa keberadaan anak merupakan salah satu nikmat besar dalam keluarga, tetapi kualitas keluarga tidak hanya ditentukan oleh jumlah anak. Keluarga yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara baik, menjaga akhlak, memenuhi tanggung jawab, serta membangun kehidupan yang penuh kasih sayang tetap mencerminkan nilai-nilai sakinah. Namun demikian, apabila keputusan *childfree* dilakukan tanpa alasan syar'i dan bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan, maka pilihan tersebut perlu dikaji secara kritis berdasarkan maqashid syariah dan proses ijtihad. Dalam penelitian ini, teori keluarga sakinah digunakan untuk menganalisis implikasi praktis fenomena *childfree* terhadap kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Teori ini menjadi alat evaluasi apakah keputusan tersebut mendukung atau justru menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan tujuan syariat.

. Kerangka teori penelitian ini disusun secara bertingkat agar mampu menjelaskan fenomena *childfree* secara komprehensif. Pada tingkat pertama, penelitian menggunakan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syāṭibī sebagai grand theory. Teori ini menjadi dasar filosofis dalam memahami bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam penelitian ini, prinsip *ḥifẓ al-nasl* menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi dalam institusi perkawinan. Selanjutnya, penelitian menggunakan Teori Ijtihad Imam al-Syaukānī sebagai middle theory. Teori ini menjelaskan mekanisme penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk fenomena *childfree*. Melalui pendekatan ijtihad, analisis hukum dilakukan secara metodologis dengan memadukan dalil naqli, rasio hukum, maqāṣid al-syarī'ah, dan pertimbangan kemaslahatan sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Pada tingkat operasional, penelitian menggunakan Teori Keluarga Sakinah yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai applied theory. Teori ini digunakan untuk menganalisis implikasi praktis keputusan childfree terhadap tujuan pembentukan keluarga Islam, meliputi keharmonisan rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, perlindungan keturunan, serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, ketiga teori tersebut membentuk alur analisis yang sistematis, yaitu dimulai dari landasan filosofis syariat, dilanjutkan dengan mekanisme istinbat hukum, kemudian diaplikasikan untuk menilai dampak childfree terhadap kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.



